



Yth.  
Para Staf Pengajar  
Para Staf Pendukung  
Para Staf/Karyawan Pusilkom UI  
Para Mahasiswa/Mahasiswi  
Para Tenaga Kebersihan  
Para Mitra Fakultas  
Di Lingkungan Kampus Fasilkom UI Depok dan Salemba

SURAT EDARAN  
Nomor: SE-001/UN2.F11.D/RTK.00/2019

TENTANG

Penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok, Hemat Energi Listrik dan Air  
di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI)

Untuk mengendalikan dampak merokok terhadap kesehatan dan menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman di lingkungan Universitas Indonesia (UI), UI telah membuat peraturan yang tertuang dalam Keputusan Rektor UI Nomor: 1805/SK/R/UI/2011 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) di Kampus UI. Kegiatan apapun yang menampilkan citra tentang rokok tidak diperkenankan bekerjasama dengan UI. Larangan ini sudah diberlakukan sejak 31 Desember 2012. Dengan menerapkan KTR, Fasilkom UI ikut terlibat aktif dalam penanganan dan pengendalian rokok.

Selain hal tersebut di atas, pengembangan sarana dan prasarana Kampus Fasilkom UI saat ini menuju *Green Campus*, untuk itu diperlukan suatu upaya yang dilaksanakan bersama secara bertanggung jawab, terkoordinasi, sistematis dan didukung oleh semua unsur yang berada di lingkungan Fasilkom UI tanpa kecuali, maka dihimbau untuk menghemat energi dan penggunaan air. Sehubungan dengan pelaksanaannya perlu disampaikan beberapa hal:

- Rekomendasi penghematan energi listrik sebagai berikut:
  - a. AC hanya dinyalakan pada saat jam kerja dan mengatur suhunya agar tidak terlalu dingin;
  - b. Menyalakan TV seperlunya saja;
  - c. Menggunakan pemanas air yang hemat listrik dan seperlunya;
  - d. Menggunakan sumber daya Teknologi Informasi secara efisien;
  - e. Mematikan lampu listrik dan alat-alat listrik lainnya setelah dipergunakan atau ruangan tidak sedang digunakan.
- Fakultas telah membuat filterisasi pada tanki air/toren dan memeriksakan kandungannya pada lembaga yang berkompeten, sehingga air yang digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk itu rekomendasi penghematan air dapat dilakukan sebagai berikut:
  - a. Mempergunakan air tidak berlebihan/sesuai dengan keperluannya;
  - b. Dilarang menggunakan toilet sebagai tempat merokok atau tempat membuang sampah;
  - c. Mematikan keran air jika tidak digunakan;
  - d. Meminimalisir penggunaan air untuk menyiram tanaman, rumput sesuai waktu yang ditentukan dan tidak berlebihan;
  - e. Pembuatan sumur resapan;
  - f. Mengusahakan pemanfaatan kembali air yang telah digunakan.

Demikian Surat Edaran ini kami beritahukan agar dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



15 Agustus 2019

Dekan,

Mirna Adriani, Ph.D.

NUP1207050179

Tembusan:  
1. Ka. UPT K3L UI